



**PUTUSAN**

Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abd. Karim A Alias Karim
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 25/27 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Undonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Limboto Lr.54 No.17A Kelurahan  
Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang Kota  
Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Abd. Karim A Alias Karim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 25 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa Abd.Karim A alias Karim tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa terdakwa Abd.Karim A alias Karim terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana *Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa Abd.Karim A alias Karim, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 4 bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 3 (tiga) sachet kecil berisi kristal bening berat awal 1,2915 gram dan berat akhir 1,2513 gram.
  - 1 (satu) sendok shabuDirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. - (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringana hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair

Bahwa ia terdakwa **ABD. KARIM A Alias KARIM**, pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober yang termasuk kurun waktu tahun 2020 bertempat di jalan Sungai Limboto Lr.54 No.17 A Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2020 pihak kepolisian Polrestabes Makassar mendapat informasi jika terdakwa telah melakukan transaksi jual beli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan masih tersimpan dirumahnya di jalan Sungai Limboto Lr.54 No.17 A Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar, dan atas Informasi tersebut pihak kepolisian Polrestabes Makassar melakukan penyelidikan hingga pihak kepolisian mengetahui lokasi rumah terdakwa, sehingga pihak kepolisian Polrestabes Makassar memasuki rumah terdakwa, dimana terdakwa sedang tidur didalam kamar tepatnya diatas tempat tidur, selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jeni shabu sebanyak 3 sachet shabu dan 1 sendok shabu tepatnya didekat bantal milik terdakwa.
- Selanjutnya dilakukan interogasi, terdakwa mengakui barang-barang berupa 3 sachet shabu dan 1 sendok shabu adalah diakui milik terdakwa sendiri, dimana Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Iel. RIVAL (DPO) dengan harga Rp. 4.000.000.- (empat juta Rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polrestabes Makassar untuk pengusutan lebih lanjut.
- Selain itu, terdakwa mengakui sudah dua kali membeli shabu dari Iel. RIVAL (DPO) pertama pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 wita sebanyak 1 sachet shabu dengan harga Rp. 1.400.000.- semuanya habis digunakan, kedua pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 wita sebanyak 3 sachet shabu dengan harga Rp.4.000.000.-
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Makassar pada hari Senin tanggal 12 bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh, No. Lab : 4196/NNF/X/2020, yang dilakukan oleh masing-masing pemeriksa :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ajun Kombes Polisi I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si Nrp.74090810 Kasubbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.
2. Hasura Mulyani, A.Md, Penata Nip. 197909291998032001, Paur Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.
3. Ajun Inspektur Polisi Satu Subono Soekiman. Nrp. 65120098, Pamin Narko Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.

Terhadap barang bukti dari Polrestabes Makassar, Nomor: B/439/X/2020/Sat Resnarkoba, Tanggal 06 Oktober 2020 yang diterima di Bidang Labfor Poldas Sulsel tanggal 07 Oktober 2020, berupa :3 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat awal 1,2915 gram dan berat akhir 1,2513 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, masing-masing benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

- Terdakwa tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dari pihak yang berwenang memberi ijin.

Perbuatan terdakwa ABD. KARIM A Alias KARIM, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida

Bahwa ia terdakwa ABD. KARIM A Alias KARIM, pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober yang termasuk kurun waktu tahun 2020 bertempat di jalan Sungai Limboto Lr.54 No.17 A Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- o Awalnya pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2020 pihak kepolisian Polrestabes Makassar mendapat informasi jika terdakwa telah melakukan transaksi jual beli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan masih tersimpan dirumahnya di jalan Sungai Limboto Lr.54 No.17 A Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar, dan atas Informasi tersebut pihak kepolisian Polrestabes Makassar melakukan penyelidikan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hingga pihak kepolisian mengetahui lokasi rumah terdakwa, sehingga pihak kepolisian Polrestabes Makassar memasuki rumah terdakwa, dimana terdakwa sedang tidur didalam kamar tepatnya diatas tempat tidur, selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jeni shabu sebanyak 3 sachet shabu dan 1 sendok shabu tepatnya didekat bantal milik terdakwa.

- o Selanjutnya dilakukan interogasi, terdakwa mengakui barang-barang berupa 3 sachet shabu dan 1 sendok shabu adalah diakui milik terdakwa sendiri, dimana Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Iel. RIVAL (DPO) dengan harga Rp. 4.000.000.- (empat juta Rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polrestabes Makassar untuk pengusutan lebih lanjut.
- o Selain itu, terdakwa mengakui sudah dua kali membeli shabu dari Iel. RIVAL (DPO) pertama pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 wita sebanyak 1 sachet shabu dengan harga Rp. 1.400.000.- semuanya habis digunakan, kedua pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 wita sebanyak 3 sachet shabu dengan harga Rp.4.000.000.-
- o Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Makassar pada hari Senin tanggal 12 bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh, No. Lab : 4196/NNF/X/2020, yang dilakukan oleh masing-masing pemeriksa :
  1. Ajun Kombes Polisi I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si Nrp.74090810 Kasubbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.
  2. Hasura Mulyani, A.Md, Penata Nip. 197909291998032001, Paur Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.
  3. Ajun Inspektur Polisi Satu Subono Soekiman. Nrp. 65120098, Pamin Narko Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.

Terhadap barang bukti dari Polrestabes Makassar, Nomor: B/439/X/2020/Sat Resnarkoba, Tanggal 06 Oktober 2020 yang diterima di Bidang Labfor Polda Sulsel tanggal 07 Oktober 2020, berupa :3 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat awal 1,2915 gram dan berat akhir 1,2513 gram , 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, masing-masing benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika dari pihak yang berwenang memberi ijin.

Perbuatan terdakwa ABD. KARIM A Alias KARIM, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : **BAHRUL**, memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Ya. Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama 1(satu) tim;
- Terdakwa ditangkap dirumahnya jalan Sungai Limboto pada subu hari, terdakwa sedang tidur;
- Saksi mengetahui kalau dialamat tersebut sering terjadi penyalahguna Narkotika dari informasi dari masyarakat;
- Barang bukti tersebut saksi temukan didekat bantal;
- Terdakwa peroleh dari Lk. RIFAL (DPO);
- Sabu-sabu tersebut terdakwa kuasai untuk di konsumsi;
- Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebanyak 1(satu) tim;

2.Saksi : Edi Isbandi, memberi keterangan sebagai berikut :

- Ya. Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama 1(satu) tim;
- Terdakwa ditangkap dirumahnya jalan Sungai Limboto pada subu hari, terdakwa sedang tidur;
- Saksi mengetahui kalau dialamat tersebut sering terjadi penyalahguna Narkotika dari informasi dari masyarakat;
- Barang bukti tersebut saksi temukan didekat bantal;
- Terdakwa peroleh dari Lk. RIFAL (DPO);
- Sabu-sabu tersebut terdakwa kuasai untuk di konsumsi;
- Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebanyak 1(satu) tim;
- Terdakwa masih ingat kejadiannya yaitu pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020 sekitar jam 3.00 wita bertempat dirumah terdakwa yaitu di Jl. Sungai Lombok Lr.54 No.17 A Kel. Lajangiru Kec.Ujung Pandang Makassar;
- Terdakwa ditangkap dirumahnya jalan Sungai Limboto pada subu hari, terdakwa sedang tidur;
- Petugas mengetahui kalau dialamat tersebut sering terjadi penyalahguna Narkotika dari informasi dari masyarakat;
- Barang bukti tersebut petugas temukan didekat bantal;
- Terdakwa peroleh dari Lk. RIFAL (DPO);
- Sabu-sabu tersebut terdakwa kuasai untuk di konsumsi;
- Petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebanyak 1(satu) tim;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah tertangkap oleh pihak kepolisian karena telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu.
- Bahwa dipersidangan terdakwa tidak didampingi Penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya. Bahwa benar telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin Tanggal 05 Oktober 2020 sekitar jam 03.00 wita bertempat di rumah tersangka di Jalan Sungai Limboto Lr.54 No.17 A Kel. Lajangiru Kec. Ujung Pandang Makassar.
- Bahwa Adapun shabu-shabu yang polisi temukan pada saat itu sebanyak 3 (tiga) sachet yang terdakwa kantongi pada saat itu di saku celana sebelah kiri, dan selain itu pihak kepolisian juga menemukan 1 sendok shabu.
- Bahwa terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu dan sendok sabu adalah milik terdakwa sendiri yang diperoleh dari sdr. RIVAL yang menurut sepengetahuan terdakwa berdomisili di Jalan Veteran Lr.41 namun alamat persisnya terdakwa tidak ketahui.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan sdr. RIVAL (DPO) karena sdr. RIVAL sering bergaul di Lorong dekat rumah terdakwa. Bahwa benar terdakwa menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar jam 09.00 wita terdakwa bertemu dengan sdr. RIVAL (DPO) dan saat itu terdakwa minta tolong untuk dikanikan sabu sebanyak 3 gram.
- Selanjutnya sdr. RIVAL (DPO) lalu sdr. RIVAL pergi dan sekitar jam 10.30 wita dan sdr. RIVAL datang kembali membawa shabu sesuai dengan pesanan terdakwa dan menyerahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. RIVAL (DPO) sebesar Rp.4.000.000.- setelah sdr. RIVAL (DPO) menyerahkan shabu tersebut, terdakwa lalu mengonsumsi sebagian shabu tersebut pada hari itu juga di rumah terdakwa, dan sebagian terdakwa simpan dan shabu tersebut yang ditemukan oleh pihak kepolisian di dekat bantal tempat tidur terdakwa sebanyak 3 sachet dan 1 sendok shabu, selanjutnya tersangka dibawa oleh polisi bersama dengan shabu-shabu yang ditemukan ke Polrestabes Makassar untuk dimintai keterangan.
- Bahwa benar terdakwa mengakui sudah dua kali membeli sabu dari sdr. RIVAL, pertama pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 wita diantarkan di rumah terdakwa sebanyak 1 sachet dengan harga Rp.1.400.000.- namun semuanya telah habis digunakan, kedua pada hari minggu tersangka membeli lagi 3 sachet dengan harga Rp. 4.000.000.- juga diantarkan ke rumah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa dijalan Sungai Limboto Makassar. Bahwa benar terdakwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika sejak tahun 2019 dan terdakwa menggunakan shabu tergantung keuangan.

- Bahwa terdakwa merasa kuat bekerja dan tidak mengantuk setelah menggunakan shabu.
- Adapun cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika yaitu adalah terdakwa mempersiapkan bong kemudian bong tersebut disambungkan dengan pirex yang terbuat dari kaca lalu shabu-shabunya dimasukkan kedalam pirex kemudian pirex tersebut dipanasi dengan menggunakan korek api gas selanjutnya pipet yang satunya dihisap asapnya sama seperti merokok.
- Bahwa Benar terdakwa tidak ada ijin dan pihak terkait atau berwenang ataupun resep dan dokter atau kementerian Kesehatan untuk membeli, menyimpan, atau menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum.
- Bahwa barang bukti benura : 3 (tiga) sachet kecil berisi kristal bening berat awal 1,2915 gram dan berat akhir 1,2513 gram, 1 (satu) sendok shabu yang diperlihatkan didepan persidangan, terdakwa membenarkannya. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) sachet kecil berisi kristal bening berat awal 1,2915 gram dan berat akhir 1,2513 gram.
- 1 (satu) sendok shabu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Awalnya pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2020 pihak kepolisian Polrestabes Makassar mendapat informasi jika terdakwa telah melakukan transaksi jual beli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan masih tersimpan dirumahnya dijalan Sungai Limboto Lr.54 No.17 A Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar, dan atas Informasi tersebut pihak kepolisian Polrestabes Makassar melakukan penyelidikan hingga pihak kepolisian mengetahui lokasi rumah terdakwa, sehingga pihak kepolisian Polrestabes Makassar memasuki rumah terdakwa, dimana terdakwa sedang tidur didalam kamar tepatnya diatas tempat tidur, selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 3 sachet shabu dan 1 sendok shabu tepatnya didekat bantal milik terdakwa.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Selanjutnya dilakukan interogasi, terdakwa mengakui barang-barang berupa 3 sachet shabu dan 1 sendok shabu adalah diakui milik terdakwa sendiri, dimana Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari lel. RIVAL (DPO) dengan harga Rp. 4.000.000.- (empat juta Rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polrestabes Makassar untuk pengusutan lebih lanjut.
- Selain itu, terdakwa mengakui sudah dua kali membeli shabu dari lel. RIVAL (DPO) pertama pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 wita sebanyak 1 sachet shabu dengan harga Rp. 1.400.000.- semuanya habis digunakan, kedua pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 wita sebanyak 3 sachet shabu dengan harga Rp.4.000.000.-
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Makassar pada hari Senin tanggal 12 bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh, No. Lab : 4196/NNF/X/2020, yang dilakukan oleh masing-masing pemeriksa :
  1. Ajun Kombes Polisi I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si Nrp.74090810 Kasubbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.
  2. Hasura Mulyani, A.Md, Penata Nip. 197909291998032001, Paur Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.
  3. Ajun Inspektur Polisi Satu Subono Soekiman. Nrp. 65120098, Pamin Narko Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.

Terhadap barang bukti dari Polrestabes Makassar, Nomor: B/439/X/2020/Sat Resnarkoba, Tanggal 06 Oktober 2020 yang diterima di Bidang Labfor Polda Sulsel tanggal 07 Oktober 2020, berupa :3 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat awal 1,2915 gram dan berat akhir 1,2513 gram , 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, masing-masing benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

- Terdakwa tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan dari pihak yang berwenang memberi ijin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeah, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan golongan I.

## Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

- Bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap Orang" dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam perkara ini adalah terdakwa Abd.Karim A alias Karim yang menurut berkas perkara dalam surat dakwaan melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa secara objektif terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa Abd.Karim A alias Karim dalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan pchisichis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan terdakwa terdakwa Abd.Karim A alias Karim tidak tergolong kedalam pasal 44 KUHP sehingga dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah menurut hukum.

## Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

- Bahwa unsur melawan hukum dalam doktrin hukum pidana dengan istilah "Wederrechtelijk" yang oleh Drs. C.ST. Kasil, SH dan Cristie S.T Kasil, SH diartikan dalam tiga bentuk yaitu : pertama; bertentangan dengan hukum pada umumnya baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua; bertentangan dengan Hak orang lain, Ketiga; tidak berhak sendiri.
- Bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika haruslah seijin dan pihak yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Berdasarkan fakta yang terungkap baik keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dimana terdakwa Abd.Karim A alias Karim tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak memiliki surat ijin dan pihak yang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berwenang berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika, sehingga Unsur tanpa hak atau melanggar hukum telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, niembeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan golongan I bukan tanaman".

- Bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satunya.
- Pengertian Narkotika menurut pasal 1 bab I UU No. 35 tahun 2009 adalah suatu obat atau zat alami, sintetis yang dapat menyebabkan turunnya atau menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus. Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya dengan daya adiktif yang sangat tinggi, karena tidak diperbolehkan penggunaannya untuk terapi pengobatan kecuali penelitian dan pengembangan pengetahuan.
- Bahwa yang menjadi objek dalam unsur pasal dakwaan ini adalah Narkotika golongan I, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik, dan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat awal 1,2915 gram dan berat akhir 1,2513 gram, 1 (satu) buah sendok dan pipet plastic, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, masing-masing benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa benar terdakwa Abd. Karim A alias Karim menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar jam 09.00 wita terdakwa bertemu dengan Iel. RIVAL (DPO) dan saat itu terdakwa minta tolong untuk dicarikan sabu sebanyak 3 gram.
- Selanjutnya sdr.RIVAL (DPO) lalu Iel. RIVAL pergi dan sekitar jam 10.30 wita dan Iel. RIVAL datang kembali membawa shabu sesuai dengan pesanan terdakwa dan menyerahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada sdr.RIVAL (DPO) sebesar Rp.4.000.000.-, selanjutnya Iel. Rival (DPO) pergi lalu terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dan sebagian terdakwa simpan dan sabu tersebut yang ditemukan oleh pihak kepolisian didekat bantal tempat tidur terdakwa sebanyak 3 sachet dan 1 sendok shabu.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar terdakwa mengakui sudah dua kali membeli sabu dan sdr.RIVAL, pertama pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 wita diantarkan di rumah terdakwa sebanyak 1 sachet dengan harga Rp.1.400.000.- namun semuanya telah habis digunakan, kedua pada hari minggu tersangka membeli lagi 3 sachet dengan harga Rp. 4.000.000.- juga diantarkan ke rumah terdakwa di jalan Sungai Limboto Makassar.
- Bahwa fakta yang terungkap pula dipersidangan yaitu terdakwa memperoleh barang bukti yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no. urut 61 lampiran Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak diperoleh dari pabrik obat tertentu dan juga tidak diperoleh dari pedagang besar Farmasi tertentu melainkan pengakuan terdakwa sendiri Narkotika tersebut telah diperoleh dari Lel. RIVAL (DPO), namun pengakuan terdakwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan karena Lel. RIVAL tidak diperiksa dan dijadikan saksi sebagai orang yang memberikan (menjual) sabu kepada terdakwa dan juga Lel. Rival juga bukan lembaga ilmu pengetahuan. Demikian pula Barang bukti tersebut bukan untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, begitu juga dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dan pihak yang berwenang memberi ijin;

Sehingga dengan demikian unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, tidak terpenuhi";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair tersebut, maka Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan Unsur-unsur sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman".

Adapun pembahasan masing-masing unsur tersebut adalah sebagai berikut:

## Ad.1. **Unsur "Setiap Orang"**

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur "*Setiap Orang*" dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa yang dimaksud "*Setiap Orang*" dalam perkara ini adalah terdakwa Abd.Karim A alias Karim yang menurut berkas perkara dalam surat dakwaan melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa secara objektif terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa Abd.Karim A alias Karim dalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan pchisichis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan terdakwa terdakwa Abd.Karim A alias Karim tidak tergolong kedalam pasal 44 KUHP sehingga dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terbukti secara sah menurut hukum.

## Ad. 2. **Unsur " Tanpa hak atau mela wan hukum"**

- Bahwa unsur melawan hukum dalam doktrin hukum pidana dengan istilah "*Wederrechtelijk*" yang oleh Drs. C.ST. kasil, SH dan Cristie S.T Kasil, SH diartikan dalam tiga bentuk yaitu : pertama; bertentangan dengan hukum pada umumnya baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua; bertentangan dengan Hak orang lain, Ketiga; tidak berhak sendiri.

- Bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika haruslah seijin dan pihak yang benwenang, dalam hal ini Menteni Kesehatan Republik Indonesia. Berdasarkan fakta yang terungkap baik ketenangan saksi-saksi, ketenangan pana tendakwa yang antana satu dengan yang lain saling bersesuaian, dimana terdakwa Abd.Kanm A alias Kanm tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak memiliki surat jim dan pihak yang berwenang benkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika, sehingga Unsur **tanpa hak atau mela wan hukum** telah terpenuhi.

## Ad. 3. **Unsur "Memilki menyimpan, menguasai atau Menyedlakan Nakotlka golongan I bukan tanaman".**

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya unsur ini telah terpenuhi apabila pembuatan terdakwa telah memenuhi salah satunya.

- Pengertian Narkotika menurut pasal 1 bab I UU No. 35 tahun 2009 adalah suatu obat atau zat alami, sintetis yang dapat menyebabkan tununnya atau menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeni dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus. Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya dengan daya adiktif yang sangat tinggi, karena tidak diperbolehkan penggunaannya untuk terapi pengobatan kecuali penelitian dan pengembangan pengetahuan.

- Bahwa yang menjadi objek dalam unsur pasal dakwaan ini adalah Narkotika golongan I, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik, dan barang bukti berupa : 3 (tiga) sachet plastik bening Kristal bening dengan berat awal 1,2915 gram dan berat akhir 1,2513 gram, 1 (satu) buah sendok dan pipet plastik, 1 (satu) botol plastik bekas minuman bening urine, masing-masing benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa benar terdakwa Abd. Karim A alias Karim menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar jam 09.00 wita terdakwa bertemu dengan let. RIVAL (DPO) dan saat itu terdakwa minta tolong untuk dicarikan sabu sebanyak 3 gram.

Selanjutnya sdr.RIVAL (DPO) lalu tel. RIVAL pergi dan sekitar jam 10.30 wita dan tel. RIVAL datang kembali membawa sabu sesuai dengan pesanan terdakwa dan menyerahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada sdr.RIVAL (DPO) sebesar Rp.4.000.000.-, selanjutnya el. Rival (DPO) pergi lalu terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dan sebagian terdakwa simpan dan sabu tersebut yang ditemukan oleh pihak kepolisian didekat bantal tempat tidur terdakwa sebanyak 3 sachet dan 1 sendok sabu.

- Bahwa benar terdakwa mengakui sudah dua kali membeli sabu dan sdr.RIVAL, pertama pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 wita diantarakan di rumah terdakwa sebanyak 1 sachet dengan harga Rp.1.400.000.- namun semuanya telah habis digunakan, kedua pada hari minggu tersangka membeli lagi 3 sachet dengan harga Rp. 4.000.000.- juga diantarakan ke rumah terdakwa di jalan Sungai Limboto Makassar.

Bahwa fakta yang terungkap pula dipersidangan yaitu terdakwa memperoleh barang bukti yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gotongan I no. urut 61 lampiran lampiran Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak diperotek dan pabrik obat tertentu dan juga tidak diperoleh dan pedagang besar Farmasi tertentu melainkan pengakuan terdakwa sendiri Narkotika tersebut telah diperoleh dan Let. RIVAL (DPO), namun pengakuan terdakwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan karena Let. RIVAL tidak diperiksa dan dijadikan saksi sebagai orang yang memberikan (menjual) sabu kepada terdakwa dan juga Let. Rival juga bukan tembagu itu pengetahuan. Demikian putu Barang bukti tersebut bukan untuk digunakan untuk kepentingan petayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, begitu juga dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika gotongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menenima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika gotongan I dan pihak yang berwenang memberi ijin, sehingga dengan demikian unsur *Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum".

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 Sachet kecil berisi Kristal bening berat awal 1,2915 gram dan berat akhir 1,2513 gram, 1 (satu) sendok shabu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ABD. KARIM A. Alias KARIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ABD. KARIM A. Alias KARIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I".
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila uang denda tersebut tidak dibayar maka ia harus menjalani hukuman selama 3 (tiga) bulan penjara.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) sachet kecil berisi Kristal bening berat awal 1,2915 gram dan berat akhir 1,2513 gram;
  - 1 (satu) sendok shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh kami : YAMTO SUSENA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, DODDY HENDRASAKTI, S.H dan JAHORAS SIRINGO RINGO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu ALID BURHAN, S.H. sebagai Panitera-Pengganti, dihadiri RIYEN MULIANA, S.H., M.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

DODDY HENDRASAKTI, S.H., M.H.

YAMTO SUSENA, S.H., M.H

JAHORAS SIRINGO RINGO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ALID BURHAN, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17